



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, 21 Maret 2023

Kepada

Nomor : 900/218/BKAD/2023  
Lampiran : 5 (lima) lembar  
Hal : Revisi Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/91/BKAD/2023 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di-

**PALANGKA RAYA**

### **SURAT EDARAN**

Dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam pelaksanaannya dapat dibayar menggunakan Uang Persediaan (UP) dengan ketentuan:
  - a. Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - c. Surat perintah kerja digunakan untuk Pengadaan Jasa, Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dapat dilakukan langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa selain belanja perjalanan dinas dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui pemberian uang panjar kepada PPTK.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Jasa, Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan langsung kepada penyedia barang/jasa.
  - c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
3. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pembayaran melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nilai maksimal 75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  - b. Pembayaran langsung kepada pelaksana perjalanan dinas secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu apabila pelaksana perjalanan dinas tidak mendapatkan uang panjar.
4. Pengajuan SPM UP/GU/TU kepada Kuasa BUD dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD.
5. Pembayaran Belanja Jasa Kantor dalam pelaksanaannya menggunakan SPM-LS (langsung) yang diajukan kepada Kuasa BUD dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut sebagai:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
  - c. E-Billing Pajak.

6. Pembayaran pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam pelaksanaannya menggunakan SPM-LS (langsung) yang diajukan kepada Kuasa BUD dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Kontrak/ringkasan kontrak;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
  - d. E-Billing Pajak.
7. Apabila Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi dibuktikan dengan melampirkan rekening koran, maka belanja tersebut angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pelaksanaannya dapat menggunakan SPM-LS (langsung) yang diajukan kepada Kuasa BUD dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Perintah Kerja/ringkasan Surat Perintah Kerja;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
  - d. E-Billing Pajak.
8. Dalam hal persediaan di SKPD, sebelum menerbitkan SPM-LS maupun melakukan pembayaran berdasarkan NPD, PPK-SKPD memastikan bahwa data pembelian barang dan jasa tersebut telah tercatat di kertas kerja/kartu kendali persediaan.
9. Terkait dengan pembayaran terhadap belanja modal, sebelum menerbitkan SPM-LS maupun melakukan pembayaran berdasarkan NPD PPK-SKPD wajib memastikan bahwa pengadaan barang/modal tersebut telah tercatat pada Aplikasi SIMDA BMD.

Demikian hal ini disampaikan, sebagai dasar pelaksanaan selanjutnya.

**GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,**



Alamat Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telp. (0536) 3222000 Faks. (0536) 322846  
[www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

**TEMBUSAN :**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.